



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah;
 - b. bahwa adanya perubahan susunan keanggotaan tim pelaksana kegiatan, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

f. A. J

Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 25 Maret 2024

 BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BIAYA HONORARIUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

1. PETUNJUK TEKNIS DAN PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM
 - 1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
 - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
 - 1.2 Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas Pagu Dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorariumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dibebankan pada masing-masing DPA.
 - b. PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah pagu Belanja Daerah yang dikelola oleh masing-masing SKPD/ Unit SKPD.
 - c. Kepada Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dapat diberikan honor sesuai dengan pagu target penerimaan yang dikelola pada masing-masing SKPD.
 - d. Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat diberikan honorarium sesuai dengan akumulasi jumlah pagu anggaran kegiatan yang dikelolanya.

- e. Volume pemberian honorarium kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat berdasarkan pertimbangan lama pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh masing-masing PPTK.

1.3 Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

1.4 Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada :

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 2) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Apabila dalam SKPD tidak terdapat PNS yang dapat menjadi pejabat pengadaan barang/jasa karena ketentuan dan persyaratan dalam pengaturan pengadaan barang/jasa, pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dapat ditunjuk/diambilkan dari SKPD lain dan diberikan honorarium.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian Honorarium Narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari ;
 - i) luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - ii) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau Masyarakat.
- c. Dalam hal Narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar,

sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/ atau masyarakat.

4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, *uorkshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Honorarium Panitia diberikan dalam hal :

- i) peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
- ii) peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

5.1 Tim yang keanggotaanya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagai dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan,

jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pejabat Eselon I dan Eselon II sebanyak 2 (dua) tim kegiatan;
 - 2) pejabat Eselon III sebanyak 3 (tiga) tim kegiatan; dan
 - 3) pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional sebanyak 5 (lima) tim kegiatan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah, yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pejabat Eselon I dan Eselon II sebanyak 3 (tiga) tim kegiatan;
 - 2) pejabat Eselon III sebanyak 4 (empat) tim kegiatan; dan
 - 3) pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional sebanyak 6 (enam) tim kegiatan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah, yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pejabat Eselon I dan Eselon II sebanyak 4 (empat) tim kegiatan;
 - 2) pejabat Eselon III sebanyak 5 (lima) tim kegiatan; dan
 - 3) pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional sebanyak 7 (tujuh) tim kegiatan.
- d. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah.

5.2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah, ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan Honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 - 1) yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang, ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
 - 2) Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Tim yang, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

5.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris daerah.

Jumlah Sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- f. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- g. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;

6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di Pemerintah Kabupaten Karangasem tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini,

Besaran Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Kabupaten dengan ketentuan:

- a. SLTA atau sederajat sebesar upah minimum Kabupaten Karangasem
- b. Lulusan D-I/D-II/D-III/Sarjana terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Kabupaten Karangasem.
- c. Lulus S-1 diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Kabupaten Karangasem
- d. Lulusan Master (S-2) diberikan paling banyak 133 (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Kabupaten Karangasem; atau
- e. Lulusan Doktor (S-3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kabupaten Karangasem.

8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal yang diangkat berdasarkan Surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu

9.3 Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website*

Honorarium dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

9.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin / majalah / website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada poin 9.1 poin 9.2, dan poin 9.3.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

12.1 Honorarium penceramah

Honorarium dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2 Honorarium pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara

Honorarium dapat diberikan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.

12.3 Honorarium pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara

Honorarium dapat diberikan baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium TAPD diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, TAPD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.

II. BESARAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan nilai pagu belanja kegiatan yang dikelola :		
	a. Pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000
	b. Pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000
	c. Pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000
	d. Pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000
	e. Pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000
	f. Pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000
	g. Pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000
	h. Pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000
	i. Pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000
	j. Pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000
	k. Pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000
	l. Pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000
	m. Pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000
	n. Pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000
	o. Pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000
	p. Pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000
	1.2. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan nilai pagu belanja kegiatan yang dikelola:		
	a. Pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	b. Pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000
	c. Pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000
	d. Pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000
	e. Pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000
	f. Pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
	g. Pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
	h. Pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
	i. Pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000
	j. Pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
	k. Pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000
	l. Pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000
	m. Pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000
	n. Pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000
	o. Pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000
	p. Pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000
	1.2.2.Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dengan nilai pagu belanja SKPD yang dikelola:		
	a. Pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
	b. Pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
	c. Pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
	d. Pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
	e. Pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
	f. Pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	g. Pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
	h. Pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
	i. Pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
	j. Pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
	k. Pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
	l. Pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
	m. Pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
	n. Pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
	o. Pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
	p. Pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000
	1.2.3.Honorarium Bendahara Pengeluaran dengan nilai pagu belanja yang dikelola / Bendahara Penerimaan dengan nilai pagu target pendapatan yang dikelola :		
	a. Pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
	b. Pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
	c. Pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
	d. Pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
	e. Pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000
	f. Pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
	g. Pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000
	h. Pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
	i. Pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j. Pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k. Pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	l. Pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m. Pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n. Pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o. Pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
	p. Pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
	1.2.4. Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan nilai pagu belanja kegiatan yang dikelola / Bendahara Penerimaan Pembantu dengan nilai pagu target pendapatan yang dikelola :		
	a. Pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp260.000
	f. Pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
	g. Pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000
	h. Pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
	i. Pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
	j. Pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k. Pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l. Pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m. Pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n. Pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o. Pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
	p. Pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
	2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang		
	2.2.1.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dengan nilai pagu pengadaan :		
	a. Pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp850.000
	b. Pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp1.020.000
	c. Pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	d. Pagu di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp1.520.000
	e. Pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp1.780.000
	f. Pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	g. Pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	h. Pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
	i. Pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	j. Pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	k. Pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	l. Pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	m. Pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	n. Pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
	2.2.2.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang, dengan nilai pagu pengadaan :		
	a. Pagu di atas Rp 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp760.000
	b. Pagu di atas Rp 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp920.000
	c. Pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp1.140.000

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	d. Pagu di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp1.370.000
	e. Pagu di atas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp1.600.000
	f. Pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	g. Pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	h. Pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	i. Pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	j. Pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	k. Pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	l. Pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	m. Pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	n. Pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
	2.2.3.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi, dengan nilai pagu pengadaan jasa konsultansi:		
	a. Pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000
	b. Pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
	c. Pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	d. Pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	e. Pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	f. Pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	g. Pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	h. Pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	i. Pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	j. Pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	k. Pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	l. Pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	m. Pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	n. Pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	o. Pagu di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.980.000
	2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya, dengan nilai pagu pengadaan:		
	a. Pagu di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
	b. Pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	c. Pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	d. Pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	e. Pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
	f. Pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
	g. Pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	h. Pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	i. Pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	j. Pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	k. Pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	l. Pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	m. Pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	n. Pagu di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
	2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	2.3.1. Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000

6

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	b. Pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	c. Pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	d. Pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	e. Pagu di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.500.000
	2.3.2. Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	b. Pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	c. Pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	d. Pagu di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	e. Pagu di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	a. Kepala		Rp1.000.000
	b. Sekretaris/Staf Pendukung		Rp750.000
4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	4.1.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya.	OJ	Rp1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp900.000

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	4.1.2.Honorarium Moderator	OK	Rp700.000
	4.1.3.Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
	4.1.4.Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	5.1.1.Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
	5.1.2.Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	5.1.3. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
	b. Anggota	OB	Rp220.000
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000
	b. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000
7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI		
	a. SLTA	OB	Rp2.100.000
	b. D-I /D-II /D-III/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000
	c. Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000
	d. Master (S-2)	OB	Rp2.800.000
	e. Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000
8.	BELANJA JASA ROHANIWAN	OK	Rp400.000
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE		
	9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
	9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
	9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi /Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
	b. Redaktur	OB	Rp450.000
	c. Editor	OB	Rp400.000
	d. Web Admin	OB	Rp350.000
	e. Web Develover	OB	Rp300.000
	9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Pembuat Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
	b. Pembuat Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	Rp100.000
10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000
	10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500
11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA		
	11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000
	11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000
12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
	12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	Rp300.000
	12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	Rp200.000
	12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	12.5.1. Lama Diklat s.d 5 Hari		
	a. Penanggungjawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000
	12.5.2. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari		
	a. Penanggungjawab	OK	Rp675.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000
	c. Sekretaris	OK	Rp450.000
	d. Anggota	OK	Rp450.000
	12.5.3. Lama Diklat lebih dari 30 hari;		
	a. Penanggungjawab	OK	Rp900.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000
	c. Sekretaris	OK	Rp600.000
	d. Anggota	OK	Rp600.000
13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000
	c. Anggota	OB	Rp600.000

Ar BUPATI KARANGASEM, *gle*



f I GEDE DANA